PERADABAN JOURNAL OF ECONOMIC AND BUSINESS
ISSN 2829-1441
Vol. 4, No. 2 (2025), Page 306–321
DOI: https://doi.org/10.59001/pjeb.v4i2.541

Article

KORUPSI, DISTORSI BELANJA PENDIDIKAN, DAN PERAN AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK: SEBUAH TINJAUAN LITERATUR

Rahmat Aiman

Universitas Negeri Makassar, Makassar, Indonesia;
email: rahmat.aiman@unm.ac.id

ABSTRACT

Corruption is a systemic issue often considered to distort the allocation and effectiveness of education spending. This study aims to (1) analyze the indicators of corruption measurement used in empirical research, (2) map the impact of corruption on the allocation and effectiveness of education spending, (3) identify the underlying theories, and (4) examine the contribution of public sector accounting as a control instrument. This research employs a literature review method by analyzing 14 selected articles from the Google Scholar and ScienceDirect databases that meet the inclusion criteria. The findings reveal that (1) cross-country studies rely on macro perception indicators (CPI, WGI, ICRG), while national studies use specific case and audit data; (2) corruption is proven to distort education spending through three main mechanisms: reduced budget allocation, diversion of funds to less transparent sectors, and significant fund leakages; (3) rent-seeking theory is the most dominant and comprehensive theoretical lens to explain this phenomenon; and (4) public sector accounting plays a crucial role in mitigating corruption through mechanisms of transparency, internal control, and accountability. This study contributes theoretically by integrating fragmented literature and offering policy recommendations based on public sector accounting to mitigate corruption in education allocation and spending.

KEYWORDS

Corruption, education spending, literature review, public sector accounting.

ABSTRAK

Korupsi merupakan masalah sistemik yang sering dianggap mendistorsi alokasi dan efektivitas belanja pendidikan. Penelitian ini bertujuan untuk (1) menganalisis indikator pengukuran korupsi yang digunakan dalam penelitian empiris, (2) memetakan dampak korupsi

KATA KUNCI

Korupsi, belanja pendidikan, akuntansi

This article is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY-SA 4.0)

terhadap alokasi dan efektivitas belanja pendidikan, (3) mengidentifikasi teori-teori yang mendasarinya, dan (4) menganalisis kontribusi akuntansi sektor publik sebagai instrumen pengendalian. Penelitian ini menggunakan metode tinjauan literatur dengan menganalisis 14 artikel terpilih dari database Google Scholar dan ScienceDirect yang memenuhi kriteria inklusi. Temuan ini menungkapkan bahwa (1) studi lintas negara mengandalkan indikator persepsi makro (CPI, WGI, ICRG) sementara studi nasional menggunakan data kasus dan audit spesifik, (2) korupsi terbukti mendistorsi belanja pendidikan melalui tiga mekanisme utama: pengurangan alokasi anggaran, pengalihan dana ke sektor yang kurang transparan, serta kebocoran dana yang signifikan, (3) teori rent-seeking merupakan lensa teoretis paling dominan dan komprehensif untuk menjelaskan fenomena ini, dan (4) akuntansi sektor publik memegang peran krusial memitigasi korupsi melalui mekanisme transparansi, pengendalian internal, dan akuntabilitas. Penelitian ini berkontribusi secara teoritis dengan mengintegrasikan literatur terfragmentasi serta menawarkan rekomendasi kebijakan berbasis akuntansi sektor publik untuk memitigasi korupsi dalam alokasi dan belanja pendidikan.

sektor publik, tinjauan literatur.

PENDAHULUAN

Korupsi merupakan masalah sistematik yang merusak fondasi pembangunan sosial ekonomi, termasuk sektor pendidikan. Negara dengan tingkat korupsi yang tinggi cenderung mendisorsi belanja pendidikan dengan mengalokasikan lebih sedikit anggaran untuk sektor ini dibanding sektor-sektor lain seperti pertahanan dan perumahan (Transparansi Internasional, 2009). Bahkan ketika alokasi anggaran dilakukan, praktik korupsi seperti *mark-up* pengadaan barang, tender fiktif, hingga pencatatan keuangan yang tidak transpasaran menyebabkan tidak efektifnya pengelolaan sumber daya di tingkat sekolah dan universitas. Hallak dan Poisson (2007) mencatat bahwa kebocoran dana pendidikan non-gaji mencapai antara 10 sampai 87 persen di sejumlah negara sehingga menyebabkan menurunnya kualitas layanan pendidikan dan memperlebar kesenjangan akses pendidikan. Africa Education Watch dalam Transpanrency Internatonal (2009) juga mengungkapkan bahwa korupsi yang terjadi di Ghana dan Uganda menyebabkan keterlambatan distribusi dana pendidikan, praktif penjualan buku teks yang seharusnya gratis, serta pembangunan infrastruktur yang gagal.

Lebih jauh, korupsi pada sektor pendidikan juga dapat menghancurkan fondasi Sustainable Development Goals (SDGs) (Albisu Ardigó & Chêne, 2017). Di negara dengan korupsi tinggi, sistem pendidikan gagal menjalankan peran strategisnya sebagai penanam nilai integritas. Dampaknya bersifat multigenerasi: anak-anak hari ini berisiko menjadi tenaga kerja yang tidak kompeten dan pemimpin korup di masa depan, sehingga memperpanjang siklus kemiskinan. Dengan demikian, korupsi di sektor pendidikan bukan hanya masalah akuntabilitas fiskal, melainkan juga krisis pembangunan berkelanjutan yang membutuhkan solusi struktural—termasuk peran akuntansi sektor publik sebagai instrumen pengendalian.

Kajian empiris mengenai korupsi dan sektor pendidikan menunjukkan temuan yang beragam. Sejumlah penelitian menggunakan indikator korupsi berbasis persepsi seperti CPI

(Pattaratanarat dkk., 2023; Hessami, 2014; Moschovis, 2010), WGI (Sahnoun & Abdennadher, 2019; Delavallade, 2006; Hashem, 2014), maupun ICRG (Swaleheen dkk., 2018; Dridi, 2014). Hasil penelitian tersebut umumnya menegaskan bahwa korupsi berpengaruh negatif terhadap sektor pendidikan, baik dalam hal menurunkan proporsi alokasi anggaran maupun melemahkan efektivitas penggunaannya. Misalnya, Swaleheen, Ben Ali, dan Temimi (2018) serta Hessami (2014) menemukan bahwa korupsi mengurangi alokasi anggaran pendidikan, sedangkan Suryadarma (2012) dan Dridi (2014) menunjukkan dampaknya pada efektivitas belanja melalui kebocoran dana dan menurunnya capaian pendidikan. Di sisi lain, pendekatan teoritis yang digunakan masih terbatas pada teori rent-seeking (Cordis, 2014; Hessami, 2014) atau human capital theory (Dridi, 2014), sehingga kerangka konseptual dalam literatur belum berkembang secara komprehensif.

Meski demikian, literatur empiris terdahulu mengenai korupsi dan sektor pendidikan masih menunjukkan fragmentasi dalam beberapa aspek penting. Pertama, terdapat variasi dalam penggunaan indikator pengukuran korupsi, baik yang berbasis persepsi maupun kejadiaan riil. Hal ini menimbulkan tantangan metodologis, di mana pemilihan indikator yang berbeda dapat menghasilkan temuan dan rekomendasi kebijakan yang berbeda pula. Kedua, sebagian besar studi terdahulu cenderung memisahkan analisis antara dampak korupsi terhadap alokasi dan dampak korupsi terhadap efektivitas belanja pendidikan tanpa menghubungkannya dalam satu kerangka analisis yang utuh. Berbagai penelitian tersebut pada akhirnya memberikan fragmentasi pemahaman tentang bagaimana korupsi memengaruhi sektor pendidikan. Ketiga, pendekatan teoritis yang digunakan – seperti teori *rent-seeking*, *human capital theory* – belum dipetakan secara sistematis. Setiap penelitian cenderung memilih satu atau dua teori untuk menjelaskan hipotes atau temuan sehingga belum ada pemetaan komprehensif mengenai ragam teori yang bisa dijadikan lensa dalam memahami korupsi dan alokasi-efektvitas belanja sektor pendidikan. Keempat, peran akuntansi sektor publik sebagai instrumen pengendalian korupsi masih masih kurang mendapatkan perhatian. Padahal sistem akuntansi sektor publik, seperti audit kinerja dan pelaporan keuangan berbasis akrual, dapat berfungsi sebagai mekanisme pengendalian korupsi dengan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana pendidikan.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini memuat empat tujuan kunci. Pertama, penelitian ini bertujuan untuk melakukan analisis komparatif terhadap indikator pengukuran korupsi yang digunakan dalam penelitian-penelitian empiris di sektor pendidikan. Kedua, penelitian ini juga dimaksudkan untuk melakukan pemetaan sistematis terkait temuan empiris terkait pengaruh korupsi terhadap alokasi dan efektivitas belanja pendidikan. Ketiga, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis teori yang sering dipakai dalam studi empiris terdahulu. Terakhir, penelitian ini juga bertujuan untuk menganalisis secara teoritis kontribusi akuntansi sektor publik dalam mengurangi korupsi dan meningkatkan alokasi dan efektivitas belanja sektor pendidikan.

Kontribusi yang diharapkan dari penelitian ini adalah tersedianya pemahaman teoritis yang lebih integratif untuk mendukung pemilihan indikator dan teori yang relevan dalam studi korupsi di sektor pendidikan. Penelitian ini juga bertujuan menyajikan kerangka komprehensif guna memahami dampak korupsi terhadap sistem pendidikan, sekaligus memperkaya literatur dengan memperkenalkan perspektif akuntansi sektor publik. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat mendorong pengembangan kajian terkait integrasi

sistem akuntansi dan strategi antikorupsi dalam sektor pendidikan. Dari sisi kebijakan, penelitian ini berupaya memberikan landasan empiris dan konseptual bagi perumusan kebijakan publik yang lebih transparan, akuntabel, dan berbasis data dalam rangka peningkatan alokasi yang bertanggung jawab dan efektivitas dalam belanja sektor pendidikan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode tinjauan literatur *(literatur review).* Metode ini dipilih karena karakteristiknya dalam mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mensintesis temuan-temuan penelitian terdahulu secara komprehensif dan terstruktur. Sebagaimana yang dinyatakan Wen (2021), metode ini memungkinkan peneliti untuk menyusun bukti akademik secara sistematis untuk menjawab penelitian. Dalam konteks perkembangan riset akuntansi terkini, Wolf, Kuttner, Feldbauer-Durstmüller, & Mitter (2020) menegaskan bahwa pendekatan *literatur review* semakin banyak digunakan karena mampu meningkatkan kedalaman analisis melalui proses peninjauan yang ketat.

Proses seleksi literatur dimulai dengan pencarian publikasi-publikasi ilmiah melalui basis data elektronik dengan kriteria inklusi berupa publikasi bahasa Inggris. Mengikuti rekomendasi dari Wen (2021), penelitian ini sengaja tidak menerapkan pembatasan berdasarkan periode publikasi, peringkat jurnal, atau institusi penerbit. Hal ini dilakukan untuk memastikan cakupan literatur yang luas dan menghindari bias dalam seleksi sumber referensi.

Pencarian literatur dilakukan menggunakan *Google Scholar* dan *ScienceDirect* dengan menerapkan dua kombinasi kata kunci Boolean, yaitu: (1) *corruption AND "education spending"* dan (2) *corruption AND "public spending*". Untuk menjaga relevansi, penelitian ini membatasi tampilan hanya pada lima halaman pertama dari setiap pencarian untuk Goolge Schoolar (1 halaman 10 artikel) dan halaman untuk setiap pencarian untuk ScienceDirect (1 halaman 25 artikel). Proses penyaringan dilakukan secara bertahap melalui dua verifikasi. Tahap pertama melibatkan seleksi berdasarkan kemunculan kata kunci dalam judul artikel. Tahap kedua berupa analisis abstrak dan kesimpulan untuk menilai kesesuaian konseptual dengan fokus penelitian. Tahap ketiga merupakan evaluasi menyeluruh yang mencakup pembacaan terhadap pendahuluan, metode, dan pembahasan penelitian untuk menentukan kontribusinya terhadap pemahaman mengenai dampak korupsi terhadap alokasi dan efektivitas belanja sektor pendidikan.

Seluruh literatur yang memenuhi kriteria kemudian dianalisis secara mendalam dan didokumentasikan menggunakan kerangka pengodean *(coding framework)* yang dirancang khusus. Kerangka ini mencakup elemen-elemen kunci seperti identitas penulis, tahun publikasi, judul penelitian, temuan utama, penjelasan kausal atas temuan, indikator korupsi yang digunakan, serta landasan teoritis yang mendasari penelitian. Data yang yang terstandarisasi ini kemudian menjadi dasar untuk melakukan analisis dekskriktif terhadap seluruh korpus literatur yang terpilih.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Proses pencarian literatur yang selesai pada tanggal 29 Juli 2025 melalui platform

Google Scholar dan *ScienceDiret* dengan dua kata kunci Boolean yang telah disebutkan sebelumnya. Pada Google Scholar, pencarian dibatasi hingga lima halaman utama (1 halaman menampilkan 10 artikel) untuk setiap Boolean, sehingga diperolah 50 publikasi untuk masing-masing Boolean. Hal yang sama juga dilakukan pada ScienceDirect sehingga didapatkan total 200 artikel.

Proses seleksi menerapkan beberapa kriteria eksklusi. Publikasi yang tidak memuat kata kunci inti penelitian secara otomatis dikeluarkan. Studi yang menggunakan pendekatan kualitatif juga dikeluarkan karena tidak memuat pengukuran variabel korupsi yang ketat seperti yang terdapat pada pendekatan empiris. Selanjutnya, literatur yang membahas hubungan terbalik (pengaruh pendidikan terhadap korupsi) dan publikasi yang muncul berulang dalam hasil pencarian juga tidak diikutsertakan.

Tahap awal penyaringan dilakukan melalui pemeriksaan judul artikel berdasarkan kemunculan kata kunci, menghasilkan 33 artikel yang memenuhi kriteria awal. Proses dilanjutkan dengan evaluasi terhadap abstrak dan kesimpulan penelitian untuk menilai relevansinya dengan fokus penelitian, yang menghasilkan 27 artikel. Dari jumlah tersebut, 17 dinyatakan relevan, namun setelah pemeriksaan duplikasi ditemukan 3 artikel yang sama. Dengan demikian, tersisa 14 publikasi yang benar-benar memenuhi seluruh kriteria inklusi dan siap untuk dianalisis lebih lanjut.

Tabel 1. Alur Seleksi Literatur

Tahapan Seleksi	Jumlah Artikel	Keterangan
Identifikasi		
Ditemukan melalui Google Scholar (2 boolean)	200	Masing-masing 50 artikel dari dua kombinasi boolean (5 halaman × 10 artikel) baik pada Google Scholar maupun *ScienceDirect*
Artikel duplikat diidentifikasi		Belum disaring pada tahap ini
Penyaringan *(Screening)*		
Diperiksa berdasarkan judul	33	Mengandung kata kunci inti
Dikecualikan pada tahap ini	173	Tidak relevan atau tidak mengandung kata kunci
Kelayakan (Eligibility)		
Diperiksa berdasarkan abstrak dan kesimpulan	27	
Artikel yang tidak relevan setelah evaluasi isi	10	Misalnya studi kualitatif, arah hubungan terbalik, dll
Artikel yang relevan	17	
Dikeluarkan karena duplikasi	3	Penghapusan duplikasi dilakukan terakhir karena artikel yang sama muncul di dua hasil pencarian berbeda (judul berbeda, penulis dan isi sama, tetapi dari dua sumber publikasi yang berbeda) hanya bisa dideteksi setelah pembacaan artikel secara menyeluruh.
Inklusi (dimasukkan dalam tinjuan literatur akhir)	14	Artikel yang memenuhi semua kriteria inklusi dan bebas duplikasi

Seluruh literatur tepilih kemudian melalui tahap analisis komprehensif menggunakan struktur pengodean yang dirancang khusus. Kerangka analisis ini mencakup berbagai elemen kunci mulai dari identitas penulis, tahun publikasi, judul dan tujuan

penelitian, ruang lingkup penelitian, temuan utama beserta intepretasinya, indikator korupsi yang digunakan, hingga kerangka teoritis yang mendasari masing-masing penelitian. Data terstandarisasi ini menjadi dasar analisis deksriptif terhadap seluruh literatur terpilih. Hal ini memungkinkan identifikasi pola dan temuan substantif dari berbagai penelitian empiris yang ada.

Tabel 2. Hasil Seleksi Artikel yang Memenuhi Kriteria

No.	Tahun	Nama Peneliti	Judul Penelitian
1	2023	Maytika Pattaratanarat, Rossarin Osathanunkul, Woraphon Yamaka, and Chatchai Khiewngamdee	*The Influence of Corruption on The Effect of Public Spending on Education Efficiency*
2	2019	Marwa Sahnoun & Chokri Abdennadher	*Education and Corruption: a Stochastic Frontier Analysis: Evidence from Developed and Developing Countries*
3	2018	Mushfiq Swaleheen, Mohamed Sami Ben Ali, & Akram Temimi	*Corruption and public spending on education and health*
4	2014	Adriana S. Cordis	*Corruption and the Composition of Public Spending in the United States*
5	2014	Zohal Hessami	*Political corruption, public procurement, and budget composition: Theory and evidence from OECD countries*
6	2014	Eman Ahmed Hashem	*The Effects of Corruption on Government Expenditures: Arab Countries Experience*
7	2014	Cheol Liu John L. Mikesell	*The Impact of Public Officials' Corruption on the Size and Allocation of U.S. State Spending*
8	2014	Mohamed Dridi	*Corruption and Education: Empirical Evidence*
9	2012	Daniel Suryadarma	*How Corruption Diminishes The Effectiveness of Public Spending on Education in Indonesia*
10	2012	Claudio Ferraz, Frederico Finan, Diana B. Moreira d	*Corrupting learning Evidence from missing federal education funds in Brazil*
11	2010	Georgios Moschovis	*Public Spending Allocation, Fiscal Performance and Corruption*
12	2006	Clara Delavallade	*Corruption and Distribution of Public Spending in Developing Countries*
13	2002	Sanjeev Gupta, Marijn Verhoeven, Erwin R. Tiongson	*The effectiveness of government spending on education and health care in developing and transition economies*
14	1997	Paulo Mauro	*The effect of corruption on growth, investment and government expenditure: A cross country analysis. Corruption and global economy*

Tabel di atas menunjukkan 14 judul artikel yang memenuhi kriteria untuk dianalisis

lebih lanjut. Berbagai kajian tersebut mencakup beragam konteks mulai dari studi lintas negara maju dan berkembang hingga analisis kasus spesifik. Beberapa studi fokus pada wilayah atau negara tertentu, seperti Amerika Serikat (Adriana S. Cordis, 2014; Cheol Liu & John L. Mikesell, 2014), negara-negara OECD (Zohal Hessami, 2014), negara-negara Arab (Eman Ahmed Hashem, 2014) Indonesia (Daniel Suryadarma, 2012), dan Brasil (Claudio Ferraz dkk., 2012). Keragaman asal penulis dan wilayah kajian ini menunjukkan bahwa meskipun korupsi dan belanja pendidikan tidak bahasa secara masif, isu tersebut tetap menjadi perhatian global yang telah diteliti selama lebih dari dua dekade.

Indikator yang Digunakan Mengukur Korupsi

Terdapat beberapa indikator korupsi yang biasa digunakan dalam berbagai penelitian terdahulu. Indikator makro seperti *Corruption Perception Index* (CPI) oleh Transparency International, *Word Government Index* (WGI) dari Word Bank, dan *International Country Risk Guide* (ICRG) banyak digunakan untuk studi lintas negara dan komparasi regional seperti penelitian di Asia-Pasific, negara-negara OECD, atau negara-negara Atab. Sementara itu, untuk penelitian spesifik tingkat nasional, para peneliti terdahulu cenderung menggunakan data kasus korupsi atau audit dari institusi tertentu, seperti *Transactional Resocd Acces Clearinghouse* (TRAC) dan data dari Departemen of Justice (DOJ) untuk Amerika Serikat, atau Controladoria Geral da União (CGU) untuk Brazil. Variasi penggunaan ini mencerminkan kompleksitas pengukuran korupsi dan kebutuhan untuk menyesuaikan alat analisis untuk konteks penelitian.

Tabel 3. Berbagai Indikator yang Digunakan dalam Penelitian Terdahulu

Indikator	Penulis	Wilayah Penelitian
CPI	Pattaratanarat dkk, 2023	Negara Asia-Pacifik
	Sahnoun & Abdennadher, 2019	75 Negara (35 maju, 40 berkembang)
	Hessami, 2014	Negara-negara OECD
	Hashem, 2014	Negara-Negara Arab
	Suryadarma, 2012	Indonesia
	Moschovis, 2010	15 Negara Uni Eropa
WGI	Sahnoun & Abdennadher, 2019	75 Negara (35 maju, 40 berkembang)
	Delavallade, 2006	64 Negara
	Hashem, 2014	Negara-Negara Arab
ICRG	Swaleheen dkk, 2018	134 Negara
	Dridi, 2014	85 Negara
	Mauro, 1997	95 Negara
TRAC	Cordis, 2014	Amerika Serikat
Data kaus korupsi DoJ	Liu dan Mikesell, 2014	Amerika Serikat
Data audit spesifik CGU	Ferraz dkk, 2012	Brazil

CPI, WGI, dan ICRG umumnya dijadikan indikator utama dalam kajian korupsi lintas negara karena menawarkan pendekatan metodologis yang telah terstandarisasi. CPI mengukur persepsi korupsi di sektor publik melalui survei terhadap pakar dan pelaku bisnis, sementara WGI mengompilasi data dari berbagai sumber termasuk survei rumah tangga, perusahaan, dan organisasi non-pemerintah dalam kerangka tata kelola yang komprehensif.

Di sisi lain, ICRG berfokus pada penilaian objektif terhadap praktik korupsi struktural seperti nepotisme dan patronase. Dari segi cakupan geografis, ketiganya mencakup mayoritas negara di dunia (CPI: 180 negara, WGI: 214 negara/wilayah, ICRG: 140 negara), termasuk negara-negara berkembang yang seringkali memiliki sistem pemantauan korupsi yang lemah di tingkat nasional. Ketiga indikator ini telah digunakan berbagai studi empiris dan digunakan secara luas dalam literatur ilmiah sehingga cenderung berterima secara umum sebagai alat ukur korupsi lintas negara.

Meski demikian, ketiga indikator tersebut tetap memiliki beberapa kelemahan yang perlu dipertimbangkan. CPI rentan terhadap bias persepsi karena mengandalkan survei pakar dan pelaku bisnis yang lebih merefeksikan pandangan subjektif daripada realitas objektif. Sementara itu, dalam WGI, indikator *control of corruption* hanya merupakan salah satu dari enam dimensi, sehinga sulit diisolasi untuk analisis korupsi secara spesifik. Adapun ICRG cenderung memiliki bias investor karena dirancang untuk menilai risiko bisnis, bukan semata-mata tingkat korupsi, sehingga kriteria seperti stabilitas politik dapat mengaburkan penilaian. Sebagai contoh, rezim otoriter bisa memperoleh skor yang baik karena mampu menciptakan lingkungan bisnis yang stabil dan terprediksi bagi investor, meskipun stabilitas tersebut dibangun melalui sistem yang korup seperti suap atau nepotisme.

Di sisi lain, jumlah kasus korupsi dan hasil audit yang berkaitan dengan korupsi digunakan sebagai indikator pada tingkat nasional dengan beberapa pertimbangan. Pertama, data kasus korupsi yang tercatat secara resmi mencerminkan realitas lapangan sehingga lebih objektif dibandingkan dengan indikator yang berbasis persepsi. Kedua, hasil audit spesifik dapat mengungkapkan penyimpangan dalam pengelolaan keuangan secara rinci seperti *mark-up* harga, proyek fiktif, hingga penyelewangan dana. Namun, keterbatasannya adalah indikator ini hanya mencatat data korupsi yang terdeteksi, sementara banyak praktik korupsi tidak terungkap karena sistem pengawasan yang lemah. Selain itu, variasi dalam kualitas penegakan hukum dan kapasitas audit antardaerah juga dapat memengaruhi konsistensi data.

Pengecualian penggunaan kasus korupsi dan hasil audit sebagai indikator pada tingkat nasional terjadi pada penelitian Suryadarma (2012) yang menggunakan data CPI dari Transparenci Internasional Indonesia (TII). Suryadarma menggunakan data tersebut karena saat itu tidak tersedia data objektif tentang korupsi di tingkat pemerintah daerah. CPI TII merupakan satu-satunya indikator yang tersedia dengan cakupan wilayah yang cukup luas (32 wilayah) dan menggunakan metodologi yang konsisten secara internasional.

Akan tetapi, laporan Indeks Persepsi Korupsi Indonesia dari TII terakhir tersedia pada tahun 2017. Oleh karena itu, untuk konteks Indonesia, data penindakan KPK dan hasil audit BPK yang yang rutin dan tersedia per provinsi bisa dijadikan alternatif sebagai jika ingin melakukan penelitian korupsi. Kedua indikator tersebut bisa juga dikombinasikan dengan survei integritas yang dilakukan oleh BPS dan lembaga riset lokal seperti *Indonesian Corruption Watch*. Berbagai indikator tersebut tentu memiliki keterbatasan, tapi setidaknya kombinasi tersebut bisa memberikan gambaran yang lebih komprehensif sekaligus meminimalkan bias yang muncul apabila hanya mengandalkan satu indikator tunggal.

Bagaimana Korupsi Mendistorsi Alokasi dan Efektivitas Belanja Pendidikan

Korupsi terbukti menjadi faktor penting yang mendistorsi alokasi belanja pemerintah

pada sektor pendidikan. Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa ketika tingkat korupsi meningkat, alokasi belanja pendidikan cenderung menurun. Mauro (1997) menemukan adanya hubungan negatif yang signifikan antara korupsi dan belanja pendidikan, di mana pemerintah yang korup lebih mudah mengalihkan dana ke proyek yang lebih menguntungkan bagi kepentingan pribadi.

Akan tetapi, pengaruh korupsi terhadap pendidikan tidak selalu bersifat linear. Swaleheen, Ben Ali, dan Temimi (2018) menegaskan adanya efek ambang batas: ketika tingkat korupsi masih rendah (0 – 2,20 jika menggunakan indikator ICRG), dampaknya terhadap belanja pendidikan relatif kecil, bahkan dalam beberapa kasus sedikit positif. Namun, begitu melewati titik kritis (2,41), korupsi mulai secara nyata mengurangi alokasi belanja pendidikan. Temuan ini menunjukkan bahwa pada tahap awal, korupsi mungkin masih tertutup oleh upaya menjaga citra atau stabilitas politik, tetapi setelah melewati batas tertentu, praktik korupsi langsung berdampak negatif terhadap investasi pendidikan.

Hessami (2014) juga menjelaskan bahwa pendidikan, terutama tingkat dasar dan menengah, bukan sektor yang menarik bagi koruptor karena anggarannya cenderung transparan, kaku, diaudit secara publik, dan tidak menawarkan kontrak yang bernilai besar. Kondisi ini mendorong pejabat publik mengalihkan anggaran ke sektor yang lebih menguntungkan seperti pertahanan, energi, atau infrastuktur. Senada dengan itu, Dellavade (2006) mengungkapkan bahwa korupsi cenderung mengarahkan belanja publik pada proyek-proyek dengan nilai kontrak yang besar dan rendah transparansi ketimbang sektor sosial seperti pendidikan.

Korupsi mendistorsi alokasi pendidikan baik di tingkat sektoral maupun regional. Di Amerika Serikat, Cordis (2014) menemukan bahwa pendidikan tinggi lebih rentan dipotong karena tidak dilindungi konstitusi sebagaimana pendidikan dasar dan menengah. Sementara itu, Liu dan Mikessel (2014) menujukkan bahwa korupsi pejabat publik menurunkan total belanja pendidikan di semua jenjang. Di negara berkembang, lemahnya pengawasan, rendahnya transparansi, dan kecilnya anggaran membuat korupsi semakin menggerus sektor pendidikan (Hashem, 2014), sedangkan di negara maju dampaknya lebih terbatas karena adanya tata kelola yang transparan dan akuntabilitas yang kuat (Sahnoun & Abdennadher, 2019).

Selain mendistorsi alokasi belanja pendidikan, korupsi juga mendistorsi efektivitas belanja pendidikan. Hal ini berarti bahwa setelah anggaran pendidikan dikurangi melalui korupsi, anggaran pendidikan pun masih terdistorsi efektivitasnya dilapangan. Suryadarma (2012) menemukan bahwa di daerah dengan tingkat korupsi tinggi, sekitar 60-70% anggaran pendidikan hilang akibat praktik *mark-up* harga, suap, dan penyimpangan alokasi, sehingga hanya sebagian kecil yang benar-benar sampai ke sekolah. Kondisi ini membuat anggaran pendidikan yang sudah terkuras lebih tidak mampu lagi meningkatkan akses secara optimal, karena dana yang seharusnya digunakan untuk memperluas partisipasi justru terserap dalam praktik rente. Dridi (2014) memperkuat temuan ini dengan bukti bahwa kenaikan satu indeks korupsi (ICRG) berkorelasi dengan penurunan sekitar 10-17 persen pada tingkat pendaftaran sekolah menengah.

Korupsi juga berdampak langsung pada penurunan kualitas output pendidikan. Ferraz, Finan, dan Moreira (2012) menemukan bahwa di daerah yang korup, skor ujian siswa

menurun, angka kelulusan rendah, dan putus sekolah meningkat. Salah satu penyebabnya adalah berkurangnya dana untuk program peningkatan mutu, seperti pelatihan guru atau penyediaan fasilitas pendidikan. Kondisi ini menegaskan bahwa korupsi secara selektif melemahkan aspek-aspek pendidikan yang paling rentan terhadap manipulasi anggaran.

Dampak gabungan dari kebocoran dana, distorsi alokasi, dan penurunan mutu pendidikan berujung pada rendahnya efisiensi belanja pendidikan. Pattaratanarat (2023) menunjukkan bahwa di negara dengan tingkat korupsi tinggi, peningkatan belanja publik tidak menghasilkan perbaikan signifikan dalam capaian pendidikan. Sebaliknya, di negara dengan tata kelola yang baik, alokasi anggaran yang efektif dapat memperkuat kualitas pendidikan, mempercepat akumulasi modal manusia, dan mendukung pertumbuhan ekonomi.

Teori yang Menjelaskan Relasi Korupsi dan Alokasi Belanja Sektor Pendidikan

Teori *rent-seeking* menjelaskan situasi ketika pihak-pihak tertentu berusaha mendapatkan keuntungan dari kebijakan publik yang tidak menghasilkan nilai tambah bagi masyarakat dan justru menimbulkan biaya tambahan yang tidak diperlukan. Menurut Lambsdorff (2002), terdapat dua konsep utama dalam teori ini. Pertama adalah biaya transfer *(transfer cost),* yaitu biaya-biaya yang timbul akibat proses pemindahan pendapatan atau kekayaan dari satu pihak ke pihak lain, baik melalui mekanisme legal maupun ilegal. Sebagai contoh, pajak tidak bisa dinikmati utuh oleh masyarakat karena uang yang terkumpul tersebut membutuhkan biaya tambahan seperti gaji petugas pajak (legal) ataupun penggelapan pajak (ilegal) sebelum sampai ke masyarakat. Konsep kedua adalah persaingan perebutan rente, di mana perusahaan, politisi, maupun birokrat berlomba-lomba memperoleh keuntungan dari kebijakan negara melalui suap, regulasi diskriminatif, atau perlakuan istimewa. Persaingan ini menyebabkan diutamakannya orang-orang yang mampu memberikan keuntungan tambahan yang lebih banyak kepada pembuat kebijakan daripada mengutamakan masyarakat yang benar-benar membutuhkan program pemerintah.

Penelitan-penelitian terdahulu umumnya menggunakan teori *rent-seeking* sebagai kerangka utama untuk menjelaskan bagaimana korupsi memengaruhi alokasi dan efektivitas belanja publik, termasuk sektor pendidikan. Hessami (2014) menjelaskan proses tersebut dalam dua tahap. Pertama, politisi menciptakan peluang rente dengan memengaruhi proses pengalokasian anggaran yang lebih menguntungkan pihak mereka. Kedua, para politisi tersebut berebut untuk mendapatkan keuntungan dari anggaran yang telah dialokasikan tersebut baik lewat pengadaan barang, *mark-up*, ataupun penggelapan. Oleh karena itu, sektor dengan biaya tinggi dan proses pengadaan yang kompleks, seperti infrastruktur atau pertahanan, lebih menarik bagi koruptor, sementara sektor pendidikan yang memiliki potensi korupsi yang rendah menjadi terpinggirkan (Mauro, 1997; Cordis, 2014; Dellavade, 2006).

Selanjutnya, Moschovis (2010) menggabungkan teori *rent-seeking* dengan konsep asimetri informasi untuk menjelaskan mengapa proyek-proyek dengan nilai yang ambigu lebih rentan terhadap korupsi. Masyarakat lebih sulit dalam memverifikasi harga dan kualitas pengadaan senjata atau budaya sehingga proyek semacam ini lebih disukai koruptor. Sementara sektor pendidikan cenderung lebih mudah diawasi sehingga tidak menjadi prioritas dalam alokasi anggaran di negara dengan tingkat korupsi yang tinggi.

Lebih lanjut, Dridi (2014) menunjukkan bahwa korupsi tidak sekadar mendistorsi alokasi sumber daya, tetapi juga secara signifikan mengurangi efektivitas belanja publik, khususnya di sektor pendidikan. Dalam sistem yang korup, individu cenderung beralih dari investasi berbasis produktivitas (*human capital*) seperti pendidikan, ke upaya akumulasi *political capital*—misalnya, membangun jaringan kekuasaan atau akses birokratis—karena mekanisme ini dianggap lebih menjanjikan untuk memperoleh keuntungan ekonomi. Pergeseran insentif ini menyebabkan alokasi anggaran pendidikan tidak lagi diarahkan untuk peningkatan kualitas SDM, melainkan menjadi alat redistribusi rente bagi kelompok tertentu.

Akibatnya, korupsi tidak hanya menciptakan inefisiensi jangka pendek, tetapi juga melemahkan fondasi pembangunan ekonomi jangka panjang. Ketika *political capital* lebih dihargai daripada kompetensi, masyarakat kehilangan motivasi untuk berinvestasi pada pendidikan atau keterampilan produktif. Hal ini memperparah ketimpangan dan menghambat pertumbuhan inklusif, karena sumber daya publik yang seharusnya menjadi motor mobilitas sosial justru terperangkap dalam siklus redistribusi yang tidak transparan. Temuan Dridi (2014) ini menggarisbawahi bahwa korupsi bukan hanya masalah moral, melainkan juga penghambat sistemik bagi peningkatan kualitas manusia.

Meskipun sebagian besar penelitian terdahulu yang membahas korupsi dan distorsi alokasi belanja sektor pendidikan menggunakan teori *rent-seeking*, terdapat teori alternatif lain yang biasa digunakan menjelaskan korupsi, yaitu teori agensi dan teori sistem restribusi. Teori agensi menjelaskan hubungan antara *principal* (pemberi kuasa, seperti rakyat atau pemerintah) dan *agent* (penerima kuasa, seperti pejabat) yang muncul melalui suatu kontrak (Al-Faryan, 2024). Masalah timbul karena adanya perbedaan kepentingan serta ketidakseimbangan informasi, di mana *agent* memiliki informasi lebih banyak daripada *principal* (Wawrosz, 2022). Dalam situasi ini, korupsi terjadi ketika *agent* menyalahgunakan kewenangan atau bekerjasama dengan pihak ketiga *(client)* demi kepentingan pribadi. Sebagai contoh, seorang pejabat bisa menjual izin dengan harga resmi namun tetap meminta suap tambahan. Meskipun pendapatan resmi tetap masuk ke kas negara, biaya suap menciptakan distorsi karena sebagian masyarakat terhambat dalam mengakses layanan, sehingga negara kehilangan potensi penerimaan.

Sementara itu, teori sistem retribusi memandang korupsi dalam kaitannya dengan alokasi sumber daya yang tidak selalu seimbang dengan kontribusi individu. Restribusi bisa bersifat diinginkan, seperti dalam bentuk dukungan kepada anak-anak, lansia, atau orang sakit, tetapi juga bisa bersifat tidak diinginkan seperti insentif pajak atau subsidi yang menguntungkan kelompok tertentu (Warosz, 2022). Teori ini menekankan pentingnya pembentukan koalisi untuk memperole redistribusi yang menguntungkan. Kelompok yang mampu membentuk koalisi akan lebih diuntungkan, sementara non-anggota justru dirugikan.

Akan tetapi ketika menjelaskan distorsi alokasi anggaran akibat korupsi, teori *rent-seeking* menawarkan kerangka analisis yang lebih relevan dibanding teori agensi maupun teori redistribusi. Teori agensi cenderung terbatas karena mengasumsikan bahwa *principa*l selalu bersih, padahal dalam praktiknya mereka sering ikut diuntungkan dari praktik korupsi, misalnya melalui pembagian rente politik atau proyek pendidikan. Sementara itu,

teori redistribusi relatif abstrak dan kurang menggambarkan mekanisme konkret yang menyebabkan pengalihan anggaran dari sektor pendidikan. Sebaliknya, teori *rent-seeking* dengan mekanisme biaya transfer dan perebutan rente, jauh lebih mampu menjelaskan mengapa negara dengan tingkat korupsi yang tinggi lebih memilih mengalokasi belanja pendidikan yang lebih sedikit dibandingkan belanja sektor publik lainnya.

Peran Akuntansi Sektor Publik dalam Mengurangi Distorsi Alokasi dan Efektivitas Anggaran Sektor Pendidikan

Akuntansi sektor publik memiliki peran penting dalam menekan korupsi melalui tiga jalur. Pertama, akuntansi berfungsi sebagai mekanisme penyedia informasi yang mengurangi asimetri informasi antara pemerintah dan masyarakat. Penelitian Paterson, Changwony, & Miller (2019) menunjukkan bahwa kualitas informasi akuntansi sektor publik yang tinggi menurunkan biaya monitoring warga terhadap pemerintah lokal. Dengan demikian, akuntansi tidak hanya berfungsi sebagai catatan administratif, tetapi juga sebagai instrumen pengawasan politik yang menambah risiko bagi pejabat publik ketika melakukan tindakan oportunistik. Penerapan standar akuntansi akrual juga terbukti memperbaiki transparansi dan kelengkapan informasi karena mampu menyingkap kewajiban tersembunyi, aset publik, maupun komitmen jangka panjang yang pada basis kas seringkali tidak terlihat (Cuadrado-Ballesteros & Citro, 2019). Dengan kualitas laporan yang lebih andal dan dapat dibandingkan lintas periode maupun antar entitas, ruang manipulasi anggaran menjadi semakin terbatas.

Kedua, akuntansi sektor publik menyediakan kerangka pengendalian internal yang membatasi ruang diskresi pejabat publik. Proses pengadaan pemerintah adalah contoh nyata bagaimana prinsip-prinsip akuntansi bisa digunakan untuk mencegah penyalahgunaan wewenang. Mekanisme seperti pemisahan fungsi, tender kompetitif, prosedur tiga dokumen yang harus saling cocok (*purchase order*, bukti penerimaan, dan *invoice*), serta pembatasan kewenangan pembayaran merupakan bentuk pengendalian yang dirancang agar setiap transaksi dapat dilacak dan dipertanggungjawabkan. Audit eksternal oleh lembaga independen, seperti BPK, semakin meningkatkan probabilitas terdeteksinya penyimpangan sehingga menambah beban risiko bagi pelaku korupsi (Gilman & Stout, 2008). Neu, Everett, Rahaman, dan Martinez (2013) bahkan menekankan bahwa di negara-negara maju, sistem akuntansi publik dan aturan pengendalian mengatur bagaimana arus dana maupun pengaruh politik dapat dimonitor, sehingga peluang penyimpangan menjadi semakin sempit.

Ketiga, akuntansi sektor publik memperluas basis akuntabilitas dengan membuka ruang bagi partisipasi dan pengawasan masyarakat. Laporan keuangan berbasis akrual memberikan instrumen yang seragam dan objektif untuk menilai kinerja pemerintah (Cuadrado-Ballesteros & Citro, 2019). Transparansi berbasis data akuntansi ini akan meningkatkan kontrol dan memperluas aktor pengawas yang dapat membatasi perilaku koruptif.

Dalam konteks alokasi dan efektivitas belanja sektor pendidikan, akuntansi sektor publik dapat memainkan peran yang strategis. Fungsi pertama dari akuntansi sektor publik untuk mengurangi asimetri informasi, memungkinkan publik dan lembaga pengawas melihat realisasi belanja pendidikan secara rinci, mulai dari alokasi dana BOS hingga pembangunan infsratruktur sekolah. Dengan data yang lengkap dan dapat dibandingkan antar periode maupun antar entitas, praktik pengalihan dana pendidikan ke sektor lain atau proyek fiktif

menjadi lebih sulit, sehingga alokasi anggaran menjadi lebih tepat sasaran.

Kedua, pengendalian internal membatasi diskresi pejabat publik yang selama ini menjadi titik rawan korupsi. Mekanisme seperti tender kompetitif, pemisahan fungsi dalam pengadaan, dan prosedur tiga dokumen memastikan bahwa setiap transaksi pendidikan dapat dilacak dan dipertanggungjawabkan. Hal ini secara langsung mengurangi peluang *mark-up*, kolusi kontraktor, atau penyimpangan dalam distribusi dana sekolah. Audit eksternal oleh lembaga independen seperti BPK menambah lapisan pengawasan sehingga penyimpangan, bila terjadi, dapat segera terdeteksi dan ditindaklanjuti. Dengan demikian, pengendalian internal sektor publik membatasi kebocoran anggaran dan mengektifkan setiap rupiah yang dialokasikan untuk pendidikan.

Terakhir, akuntansi sektor publik memperluas pengawasan di luar birokrasi dan legislatif. Laporan keuangan yang transparan memberikan alat kepada masyarakat, media, dan LSM untuk menilai penggunaan dana pendidikan secara obyektif. Di tingkat lokal, terutama dalam sistem desentralisasi, masyarakat dapat memantau realisasi anggaran sekolah dan program pendidikan, sehingga risiko penyalahgunaan kekuasaan berkurang. Akuntabilitas publik yang kuat dapat membantu pengalokasian belanja pendidikan yang secara tepat dan secara efektif dapat meningkatkan kualitas guru, fasilitas, dan partisipasi siswa.

Tabel 4. Peran Akuntansi Sektor Publik (ASP) dalam Mengurangi Distorsi Alokasi dan Efektivitas Belanja Pendidikan

Peran ASP	Mekanisme / Contoh Praktik	Dampak terhadap Belanja Pendidikan
Mengurangi asimetri informasi	Laporan keuangan berbasis akrual, penerapan IPSAS, pelaporan realisasi anggaran pendidikan (BOS, pembangunan sekolah)	Publik dan lembaga pengawas dapat melihat alokasi dan penggunaan dana secara rinci → mengurangi pengalihan dana ke sektor lain → alokasi lebih tepat sasaran
Pengendalian internal	Tender kompetitif, pemisahan fungsi dalam pengadaan, prosedur tiga dokumen (purchase order, bukti penerimaan, invoice), pembatasan kewenangan pembayaran, audit eksternal oleh BPK	Transaksi dapat dilacak dan dipertanggungjawabkan → mengurangi *mark-up*, kolusi kontraktor, dan penyimpangan → mengurangi kebocoran anggaran dan meningkatkan efektivitas penggunaan dana
Akuntabilitas publik	Transparansi laporan keuangan kepada masyarakat, media, LSM, dan parlemen	Memperluas pengawasan → publik dapat memonitor realisasi program pendidikan → meningkatkan kualitas guru, fasilitas, dan partisipasi siswa → belanja pendidikan lebih efektif

KESIMPULAN

Penelitian ini menganalisis indikator pengukuran korupsi, dampaknya terhadap belanja pendidikan, teori-teori yang mendasarinya, serta kontribusi akuntansi sektor publik dalam mitigasi korupsi. Hasilnya menunjukkan bahwa studi lintas negara lebih banyak menggunakan indikator persepsi makro (CPI, WGI, ICRG), sementara studi nasional mengandalkan data kasus dan audit spesifik. Korupsi terbukti mendistorsi belanja

pendidikan melalui pengurangan alokasi anggaran, pengalihan dana ke sektor kurang transparan, dan kebocoran dana. Teori rent-seeking menjadi kerangka dominan dalam menjelaskan fenomena ini. Akuntansi sektor publik berperan penting dalam meningkatkan transparansi, pengendalian internal, dan akuntabilitas, sehingga dapat mengurangi distorsi alokasi dan efektivitas belanja pendidikan. Secara teoretis, penelitian ini menyatukan literatur yang terfragmentasi dan menegaskan peran akuntansi sektor publik sebagai variabel kunci dalam pengendalian korupsi. Secara praktis, penelitian merekomendasikan penguatan sistem akuntansi, penerapan penuh standar akrual, serta audit internal dan eksternal yang lebih ketat. Namun, keterbatasan penelitian ini adalah ketergantungan pada literatur kuantitatif. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan menggunakan pendekatan kualitatif atau mixed-methods untuk memahami lebih dalam dinamika korupsi pada belanja pendidikan..

DAFTAR PUSTAKA

Albisu Ardigó, I., & Chêne, M. (2017). *Corruption in Education Services* (Topic guide). Anti-Corruption Helpdesk, Transparency International. https://knowledgehub.transparency.org/assets/uploads/topic-guides/Topic-Guide-Corruption-in-Education.pdf

Al-Faryan, M. A. S. (2024). *Agency Theory, Corporate Governance and Corruption: An Integrative Literature Review Approach*. *Cogent Social Sciences, 10*(1). https://doi.org/10.1080/23311886.2024.2337893

Cordis, A. S. (2014). Corruption and the composition of public spending in the United States. *Public Finance Review, 42*(6), 745–773. https://doi.org/10.1177/1091142114531320

Cuadrado-Ballesteros, B., Citro, F., & Bisogno, M. (2020). *The Role of Public-Sector Accounting In Controlling Corruption: An Assessment of Organisation for Economic Co-Operation and Development Countries*. *International Review of Administrative Sciences, 86*(4), 729–748. https://doi.org/10.1177/0020852318819756

Delavallade, C. (2006). *Corruption and Distribution of Public Spending In Developing Countries*. *Journal of Economics and Finance, 30*(2), 222–239. https://doi.org/10.1007/BF02761488

Dridi, M. (2014). Corruption and Education: Empirical Evidence. *International Journal of Economics and Financial Issues, 4*(3), 476–493.

Ferraz, C., Finan, F., & Moreira, D. B. (2012). *Corrupting Learning: Evidence from Missing Federal Education Funds In Brazil. Journal of Public Economics, 96*(9–10), 712–726. https://doi.org/10.1016/j.jpubeco.2012.05.012

Gilman, S. G., & Stout, J. (2008). *Assessment Strategies and Practices for Integrity and Anti-Corruption Measures: A Comparative Overview*. Canberra: Australian Public Service Commission.

Gupta, S., Verhoeven, M., & Tiongson, E. R. (2002). *The Effectiveness of Government Spending on Education and Health Care In Developing and Transition Economies*. *European Journal of Political Economy, 18*(4), 717–737. https://doi.org/10.1016/S0176-2680(02)00116-7

Hallak, J., & Poisson, M. (2007). *Corrupt Schools, Corrupt Universities: What Can be Done?* Paris: International Institute for Educational Planning, UNESCO Publishing. https://www.researchgate.net/profile/Muriel-Poisson/publication/44837473_Corrupt_Schools_Corrupt_Universities_What_Can_be

Done/links/56ddeb3808ae46f1e99f8fdf/Corrupt-Schools-Corrupt-Universities-What-Can-be-Done.pdf

Hashem, E. A. (2014). The Effects of Corruption on Government Expenditures: Arab Countries Experience. *Journal of economics and sustainable development*, *5*(4), 120-130.

Hessami, Z. (2014). Political Corruption, Public Procurement, and Budget Composition: Theory and Evidence from OECD Countries. *European Journal of political economy*, *34*, 372-389.

Indonesia Corruption Watch. (2024, 14 Oktober). *Tren* [kategori di situs web]. Diakses pada 05 Agustus 2025, dari https://antikorupsi.org/id/category/tren

Kaufmann, D., Kraay, A., & Mastruzzi, M. (n.d.). *The Worldwide Governance Indicators: Methodology and Analytical Issues*. Brookings Institution. Diakses pada 01 Agustus 2025, dari https://www.brookings.edu/articles/the-worldwide-governance-indicators-methodology-and-analytical-issues/

Lambsdorff, J. G. (2002). *Corruption and Rent-Seeking*. *Public Choice, 113*(1–2), 97–125. https://doi.org/10.1023/A:1020320327526

Liu, C., & Mikesell, J. L. (2014). The Impact of Public Officials' Corruption on The Size and Allocation of U.S. State Spending. *Public Administration Review*.

Mauro, P. (1997). The Effect of Corruption On Growth, Investment, and Government Expenditure: A Cross-Country Analysis. In K. A. Elliott (Ed.), *Corruption and the global economy* (pp. 83–107). Washington, DC: Institute for International Economics.

Moschovis, G. (2010). *Public Spending Allocation, Fiscal Performance and Corruption*. *Economic Papers, 29*(1), 64–79. https://doi.org/10.1111/j.1759-3441.2010.00048.x

Neu, D., Everett, J., Rahaman, A. S., & Martinez, D. (2013). *Accounting and Networks of Corruption*. *Accounting, Organizations and Society, 38*(6), 505–524. https://doi.org/10.1016/j.aos.2012.01.003

Paterson, A. S., Changwony, F., & Miller, P. B. (2019). Accounting control, Governance and Anti-Corruption Initiatives in Public Sector Organisations. *British Accounting Review, 51*(5), Article 100844. https://doi.org/10.1016/j.bar.2019.100844

Pattaranarat, M. (2023). *The Influence of Corruption on The Effect of Public Spending on Education Efficiency*. *Procedia of Multidisciplinary Research, 1*(3), 4. https://so09.tci-thaijo.org/index.php/PMR/article/view/2024

Quality of Government Institute, University of Gothenburg. (n.d.). *Variable: ICRG Indicator of Quality of Government (icrg_qog)*. QoG Data Finder. Diakses pada 01 Agustus 2025, dari https://datafinder.qog.gu.se/variable/icrg_qog

Sahnoun, M., & Abdennadher, C. (2020). Education and Corruption: A Stochastic Frontier Analysis: Evidence from Developed and Developing Countries. *Journal of the Knowledge Economy, 11*(3), 968–981. https://doi.org/10.1007/s13132-019-00589-1

Suryadarma, D. (2012). *How Corruption Diminishes The Effectiveness of Public Spending on Education In Indonesia. Bulletin of Indonesian Economic Studies, 48*(1), 85–100. https://doi.org/10.1080/00074918.2012.654485

Swaleheen, M., Ben Ali, M. S., & Temimi, A. (2019). Corruption and Public Spending On Education And Health. *Applied Economics Letters, 26*(4), 321–325. https://doi.org/10.1080/13504851.2018.1468549

Transparency International. (2009). *The Anti-Corruption Catalyst: Realising The Mdgs by 2015* (Working Paper 02/2009). Transparency International.

Transparency International. (2025). *Corruption Perceptions Index 2024: Methodology*. Transparency International. Diakses pada 01 Agustus 2025, dari https://images.transparencycdn.org/images/CPI-2024-Methodology.ziphttps://images.transparencycdn.org/images/WP234_April_2009.pdf

Wawrosz, P. (2022). *How Corruption is and Should be Investigated by Economic Theory*. *Economies, 10*(12), 326. https://doi.org/10.3390/economies10120326

Wen, W**.** (2022). *Taking Stock and Moving Forward: A Systematic Literature Review on Accounting Professionalisation in China, 1980–2021*. *Journal of Accounting in Emerging Economies, 12*(2), 238–278. https://doi.org/10.1108/JAEE-11-2020-0292

Wolf, T., Kuttner, M., Feldbauer-Durstmüller, B., & Mitter, C. (2020). *What We Know about Management Accountants' Changing Identities and Roles – A Systematic Literature Review*. *Journal of Accounting and Organizational Change, 16*(3), 311–347. https://doi.org/10.1108/JAOC-02-2019-0025